



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 98/Pdt.G/2010/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan. -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

-----, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat bukti yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2010 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register Nomor: 98/Pdt.G/2010/PA.MRK. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah di Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 1993 Masehi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/40/VIII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah pada tanggal 22 September 1993 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 25 Mei 1995 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Merauke sampai sekarang, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang yang masing – masing bernama :
 - ⇒ -----, perempuan, umur 17 tahun ;
 - ⇒ -----, perempuan, umur 16 tahun ;
 - ⇒ -----, laki –laki, 6 tahun ;

sekarang dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula sejak bulan Maret 1995 saat Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di Makassar, disebabkan Tergugat sering mabuk, dan selalu mengancam akan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering pulang malam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang pulang pagi, bahkan jarang pulang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, keadaan seperti itu terus berlangsung dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

4. Bahwa sejak bulan September 2008 sampai sekarang, apabila Penggugat dan Tergugat mau berhubungan badan Tergugat selalu emosi, marah-marah dan mengancam Penggugat, setelah itu baru Tergugat melakukan hubungan badan dengan Penggugat ;
5. Bahwa pada awal Januari 2010, setiap habis minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan, Tergugat mulai ringan tangan terhadap Penggugat, menyeret dan mengancam Penggugat dengan parang ;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sebab yang sama yaitu karena Tergugat mabuk, kemudian Tergugat menyeret Penggugat dari luar kedalam rumah, lalu memukul Penggugat dengan kayu balok sehingga punggung kanan dan kiri Penggugat memar dan membiru ;
7. Bahwa, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama tertanggal 11 Agustus 2010 dan selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat panggilan (relaas) Nomor : 98/Pdt.G/2010/PA.MRK tanggal 3 September 2010 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan atas alasan yang sah, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan proses mediasi lewat mediator yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat atas nama ADAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK B, S.HI Hakim mediator pada Pengadilan Agama Merauke untuk menyelesaikan perkara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 134/40/VIII/1993 bertanggal 22 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah yang telah di Nazagelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok , kemudian di beri tanda (P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

- 1) -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi menerangkan bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai teman dekat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk dan apabila sudah mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi sering melihat bekas pukulan dibadan Penggugat jika sudah pagi hari;
 - Bahwa jika Tergugat pulang melaut, Tergugat sering beli minuman yang memabukkan bahkan Tergugat pernah mengajak saksi untuk minum minuman yang memabukkan pada malam lebaran, namun saksi tidak mengikuti ajakan Tergugat;
 - Bahwa kebiasaan Tergugat jika tidak melaut pasti mabuk setiap hari;
 - Bahwa Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan pada saat tersebut sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga saat ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi;
2. -----, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bertempat tinggal di -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke saksi menerangkan bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di bawah janjinya yang diucapkan dalam tata cara agama Kristen Protestan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa ketika saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat jika Tergugat pulang melaut, Tergugat pasti minum-minuman keras hingga mabuk dan lewat depan rumah saksi sambil teriak-teriak;
- Bahwa apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering membuat masalah dengan tetangga dan dari masalah tersebut Tergugat melampiaskan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akibat ulah dari Tergugat yang sering minum-minuman keras yang memabukkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir dan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan diluar kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal disetiap persidangan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui secara jelas jika penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sebab yang sama yaitu karena Tergugat mabuk dan keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kelakuan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk adalah perilaku Tergugat yang sudah sulit ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman lahir bathin, Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah menelantarkan Penggugat, dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya sejak bulan Maret 1995 hingga sekarang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

د رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, pendapat tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai puncak yang kritis dan benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali dan telah cukup alasan-alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ----- kepada Penggugat -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 Miladiah bertepatan tanggal 5 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami Drs H. MUHTAR, M.H sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK, B, S.HI dan RUSTAM, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SARAWATY FAHRIAH ARSYAD, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUHTAR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RUSTAM, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARAWATY FAHRIAH ARSYAD, S.Ag